



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 95/PDT/2014/PT.KDI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TERMINAL NIAGA BERSATU, beralamat di Jalan Brigjen Katamsa No. 1-5

Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUH. NATSIR HARIS, SH. Dan NUR RAMADHAN, SH.,MH. Advokat berkedudukan di Kompleks Batu Marupa Indah Blok G.3 No. 6 Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan

PT. JALDHI MARINE SERVICES, berkedudukan dan beralamat di

Gedung Menara Prima Lantai 19-H Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula TERGUGAT I;

2. **BUDI AGUS PURWANTO**, berkedudukan dan beralamat di

Gedung Menara Prima Lantai 19-H Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950 ;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula TERGUGAT II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam perkara ini para terbanding memberi kuasa kepada DAHRIAN ANEBOA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kendari Jalan Ruruhi, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 september 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014, Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Unh yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menolak eksepsi untuk selebihnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014 No. 12/Pdt.G/2013/PN.Uhn kepada kuasa Pembanding semula Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, Pembanding semula sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014, Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Unh, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Para Tergugat, melalui kuasanya DAHRIAN ANEBOA, SH;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasanya DAHRIAN ANEBOA, SH pada tanggal 11 Agustus 2014 dan para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 September 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2014;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Unh yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2014 dan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 16 September 2014 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Unh, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru menilai dan mempertimbangkan bukti T1, T2-6, karena dengan merujuk pada bukti P1 dan P2 maka baik secara eksplisit maupun secara implisit dapat ditemukan bukti dan atau fakta hukum bahwa Para Terbanding semula tergugat I dan tergugat II tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum dalam kontrak a quo, sehingga tidak dapat dipandang dan atau dipersamakan bahwa Para Terbanding tunduk pada kontrak a quo; juga bukti surat T1, T2-6 diberikan dan atau diterbitkan tidak diperuntukkan untuk menangani kontrak jual beli antara PT. Terminal Niaga Bersatu dengan Parasnath Commodities Pte. Ltd sesuai dengan kontrak nomor : PCPL/TNB/SAPH/01/2013 tanggal 01 Mei 2013; bahwa secara yuridis tindakan Para Terbanding bersifat sepihak dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Pembanding;

Bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dalam mempertimbangkan bukti T.1, T.2-6 karena bukti tersebut hanya bersifat parsial yang tidak dapat dijadikan suatu regulasi atau dasar hukum;

Bahwa sesuai persidangan perkara a quo tidak terdapat satu bukti atau fakta hukum yang membuktikan Para Terbanding dengan Pembanding sebagai pihak yang berkontrak, sehingga sengketa antara Pembanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding tidak tunduk kepada penyelesaian arbitrase sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Unaaha;

Bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah melakukan kekeliruan dan kelalaian dalam pertimbangan hukumnya dan dapat berakibat batalnya putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya :

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum dan logika hukum secara benar karena seluruh alat bukti dan fakta-fakya hukum yang terungkap dalam persidangan sudah sangat jelas;

Bahwa dalil dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Unaaha karena terdapat kelalaian/kekeliruan dalam putusan a quo adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada, karena putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dipersidangan dan telah memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum, sehingga dalil-dalil pembanding sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014, Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Unh dan memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat serta kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompetensi Absolut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat, mengajukan keberatan atas Pengadilan Negeri Unaha tanggal 08 Mei 2014, Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Unh dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta apa yang diutarakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan alasan-alasan dari Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam salah satu poin eksepsinya menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa *kontrak jual beli antara PT. Terminal Niaga Bersatu dengan Parasnath Commodities Pte Ltd No. PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013 (original maupun terjemahannya)*, maka dapat ditemukan bukti dan atau fakta hukum bahwa baik secara eksplisit maupun secara implisit, para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum dalam kontrak a quo, sehingga tidak dapat dipandang dan atau dipersamakan bahwa para Terbanding tunduk pada kontrak a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II merupakan bagian atau satu kesatuan dari perusahaan *Parasnath Commodities Pte Ltd* yang berkedudukan di Jalan Cecil, #08-06, gedung Tong Eng singapura 069533 dan dengan demikian dapat dikatakan dalam segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menyangkut keperluan *Parasnath Commodities Pte Ltd* , Tergugat I dan Tergugat II mengatasnamakan *Parasnath Commodities Pte Ltd* dan terikat sebagai pihak dalam perjanjian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perikatan sebagaimana dimaksud dalam kontrak jual beli antara PT. Terminal Niaga Bersatu dengan *Parasnath Commodities Pte Ltd* No. *PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013* dan oleh karenanya baik Tergugat I, Tergugat II dan *Parasnath Commodities Pte Ltd* tunduk dan terikat pada kontrak jual beli No. *PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013* antara PT. Terminal Niaga Bersatu sebagai penjual dengan *Parasnath Commodities Pte Ltd* sebagai pembeli dan dengan demikian Pengadilan Negeri Unaaha tidak memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah menyimpulkan tentang pihak-pihak yang tunduk dan terikat kepada kontrak jual beli No. *PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013* antara PT. Terminal Niaga Bersatu sebagai penjual dengan *Parasnath Commodities Pte Ltd* sebagai pembeli dimana dalam kontrak tersebut telah disebutkan dengan jelas pihak-pihaknya yaitu PT. Terminal Niaga Bersatu sebagai penjual dengan *Parasnath Commodities Pte Ltd* sebagai pembeli dan tidak ada pihak lain termasuk para Terbanding dan oleh karenanya kontrak tersebut hanya berlaku dan mengikat kepada pihak-pihak yang disebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan Pembanding semula sebagai Penggugat dalam surat gugatannya, yang menjadi pokok permasalahan dalam surat gugatannya adalah tindakan Tergugat yang telah melakukan penghentian pemuatan ke Kapal dengan cara melakukan penutupan palka kapal MV. HE BO sehingga pihak tongkang sebagai mitra Penggugat dalam pemuatan ore nikel tidak dapat dilakukan, dan ini artinya pokok permasalahan dalam perkara ini tidak ada kaitannya dengan kontrak jual beli No. *PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013* atau dengan kata lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan dalam perkara ini bukanlah tentang perselisihan hal-hal yang bersangkutan dengan isi kontrak No. *PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013* tersebut dan oleh karenanya klausula arbitrase sebagaimana yang diatur dalam kontrak No. *PCL/TNB/SAHP/01/2013 tanggal 01 Mei 2013* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bukti-bukti surat dari Pembanding semula Penggugat, tidak ada suatu buktipun yang menerangkan keterkaitan dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dengan Pembanding semula Penggugat dalam perjanjian kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut patut ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya;

Tentang Kompetensi Relatif :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Tingkat Pertama, menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan alasan bahwa alamat dan kedudukan Tergugat I adalah di wilayah Jakarta Selatan sedang alamat dan tempat tinggal Tergugat II yang sebenarnya adalah di Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan oleh karenanya berdasarkan pasal 142 Rbg Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah salah satu Pengadilan alamat para Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bukti surat dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, seperti bukti T.I, T.II-1; bukti T.i, T.II-2 dan bukti T.I, T.III-3, maka sangat jelas bahwa tempat tinggal atau domisili dari Terbanding I semula Tergugat I adalah berkedudukan di Menara Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 18 Jalan Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan, sedangkan domisili dari Terbanding II semula Tergugat II adalah di Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan bukti T.I, T.II-4;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkan eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut karena alamat dan kedudukan dari Para Tergugat dalam perkara ini adalah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan sesuai dengan pasal 142 Rbg, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan oleh karenanya eksepsi tentang kewenangan relatif yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II patut untuk dikabulkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Unaaha haruslah diperbaiki dan menghilangkan sepanjang pokok perkara dalam amar putusan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 12/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Unh haruslah diperbaiki tentang pertimbangan kompetensi absolut dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengingat :

Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.

Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).

Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 08 Mei 2014 Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Unh yang dimohonkan banding tersebut ;

Menerima eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menghukum Pemanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Kendari selaku Ketua Majelis dengan **TRI WIDODO, SH** dan **H. SYAMSUL BAHRI, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 06 November 2014 Nomor : 95/Pen.Pdt/2014/PT.KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta oleh **I MADE ARDANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

TRI WIDODO, SH.

Ttd.

H. SYAMSUL BAHRI, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

TAHAN SIMAMORA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

I MADE ARDANA, SH.

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)